

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.9.4/ 1909 / 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERMASUK KEMISKINAN EKSTREM TERINTEGRASI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem diperlukan sinergitas program kegiatan dan pemusatan kebijakan pada lokasi prioritas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Termasuk Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi di Kabupaten Rembang Tahun 2025;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenteng Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja

serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengapusan Kemiskinan Extrem.
- 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem.
- 3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan termasuk Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Rembang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Termasuk Kemiskinan Ekstrem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Lokasi Prioritas tersebut diktum KESATU didasarkan pada:
 - a. desa dengan kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024; dan
 - b. desa dengan kriteria data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 7 Oktober 2024

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang

Nomor

:400.94 1909 /2024

Tanggal :

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERMASUK KEMISKINAN EKTREM TERINTEGRASI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA
1	BULU	KARANGASEM
2	KRAGAN	WORO
3	PAMOTAN	BANGUNREJO
4	PANCUR	TUYUHAN
5	REMBANG	WARU
6	SALE	BANCANG
7	SEDAN	SIDOMULYO
8	SEDAN	MENORO
9	SEDAN	MOJOSARI
10	SEDAN	CANDIMULYO
11	SEDAN	SIDOREJO
12	SLUKE	LABUHAN KIDUL
13	SLUKE	BENDO
14	SLUKE	MANGGAR
15	SULANG	GLEBEG

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ